

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pesatnya. teknologi tidak dapat dipungkiri membawa dampak yang positif dan negatif bagi dunia maya. Perkembangan teknologi tidak saja membawa perubahan kepada kehidupan masyarakat tetapi juga membawa perubahan yang sangat signifikan bagi perubahan dalam aspek sosial, budaya, dan hukum. Khususnya di aspek hukum pidana yang menimbulkan kejahatan dunia maya yang banyak digunakan oleh masyarakat dalam berkomunikasi dan mengeluarkan pendapat, kritikan kepada pemerintah ataupun kepada individu dan golongan tertentu.

Permasalahan di atas dibuktikan dengan data yang disampaikan oleh lembaga kepolisian, timbulnya dampak negatif perkembangan teknologi yang mempengaruhi berkembangnya suatu kejahatan di dunia maya yang terjadi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. “Kejahatan dunia yang berkembang saat ini berupa penyebaran berita bohong atau *hoax*, ungkapan kebencian dan kritik terhadap individu maupun golongan masih sangat mendominasi.”¹ Kejahatan dapat timbul disebabkan beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Untuk mengendalikan perilaku individu yang cenderung dapat menimbulkan kejahatan dalam masyarakat khususnya dunia maya, diperlukan aturan atau hukum yang relevan dan tepat untuk mengatur segala perilaku individu tersebut sebagai hukum positif yang harus ditaati.

“Ujaran kebencian tergolong dalam tindakan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP. Dalam terminologi umum, ada yang namanya *hate crimes* yang dapat didefinisikan yaitu berbagai kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan

¹ Yogi Ernes, 2020, “Polda Metro Tangani 443 Kasus Cyber Selama 2020, 1.448 Akun Di-take Down” available from <https://news.detik.com/berita>, diakses pada tanggal 14 April 2023.

terhadap orang atau kelompok orang ataupun harta bendanya dengan latar belakang/motif kebencian pelaku terhadap korban semata-mata karena korban merupakan anggota kelompok (ras, etnis, kebangsaan, keagamaan, difabilitas, orientasi seksual).”²

Penerapan ujaran kebencian atau *hate speech*, kritik terhadap hal-hal tertentu apabila tidak dijaga sedemikian rupa maka akan bisa dibawa ke ranah ujaran kebencian atau *hate speech*. Sangat disayangkan masih banyak masyarakat yang masih awam mengenai tindakan atau perkataan yang seperti apa yang bisa membawa mereka terjerumus pada hal ini, seperti yang terjadi dan dialami oleh seorang publik figur berinisial Ahmad Dhani, yang dijerat dalam perkara ujaran kebencian yang dilakukannya, sebagaimana dapat dilihat dari putusan “Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370 Tahun 2018.” Bahwa atas perbuatannya menyebabkan ia dijerat pasal ujaran kebencian, meskipun dalam pemikiran dan bukti-bukti di persidangan ia hanya melakukan kritik terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat dalam situasi ketegangan politik yang sedang menjalankan amanat demokrasi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka penulis tertarik menelaah lebih lanjut mengenai putusan pengadilan tersebut dan pola penegakan hukum yang berlaku, dengan menekankan pada bagaimana negara Indonesia menentukan sanksi terhadap warga negaranya dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam KUHP dan Undang-Undang ITE (Studi Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2018/PN)”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang, penulis mengangkat 2 (dua) hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana perbuatan ujaran kebencian ditinjau dari aspek melawan hukum dalam ketentuan hukum pidana Indonesia?

² Grande, I. S, 2006, *Hate Crime*, Comparative Law Annotation. Groningen: Groningen University dalam Widati Wulandari (2017). *Hate Crimes di Indonesia dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Jurnal Veritas et Justitia, Vol.3 No.1 diakses pada tanggal 15 Mei 2023

2. Bagaimana analisa ketentuan hukum ujaran kebencian melalui media sosial yang menimbulkan SARA sebagaimana Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Untuk membatasi penelitian dan mempersempit pembahasan, penelitian ini hanya membahas mengenai perbuatan tindak pidana ujaran kebencian dalam lingkup aspek perbuatan melawan hukum pidana (*wederrechtelijk*) dan ujaran kebencian dalam konstruksi hukum KUHP dan UU ITE.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Maksud dari penelitian untuk mengetahui ketentuan perbuatan melawan hukum dan ketentuan hukum tindak pidana ujaran kebencian .

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami perbuatan tindak pidana ujaran kebencian dari aspek perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui analisa hukum dalam perkara tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial yang menimbulkan SARA pada putusan pengadilan.

E. KERANGKA TEORITIS DAN KERANGKA KONSEP

1. Kerangka Teoritis

Sebagai acuan berpikir untuk menganalisa permasalahan yang dirumuskan dan menelusuri permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan 2 (dua) teori hukum yang relevan, yaitu:

a) Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pada awalnya dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Menurut Bentham untuk mendapatkan penilaian yang paling objektif dengan melihat suatu kebijakan atau tindakan tertentu

membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya membawa kerugian bagi orang-orang yang tersebut. Bentham menyatakan bermanfaat atau tidak bermanfaatnya hukum harus diukur dari dampak akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai bermanfaat jika akibatnya menghasilkan kebaikan, kebahagiaan yang besar, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai tidak bermanfaat jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya menambah penderitaan. Sehingga para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar nilai ekonomis bagi pemikiran hukum.

Prinsip utama hal ini yaitu mengenai tujuan dan evaluasi hukum tersebut. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat, dan evaluasi penerapan hukum berdasarkan dampak yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan tujuan inilah, maka isi hukum adalah peraturan dan pengaturan penciptaan kesejahteraan bagi negara.

b) Teori Kepastian Hukum

Pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum atau keyakinan hukum menjamin bahwa hukum dilaksanakan dan orang yang berhak dapat memperoleh haknya, serta putusan dapat dilaksanakan. Meskipun kepastian hukum terkait erat dengan keadilan, hukum tidak sama dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, dan menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.³

Hukum selalu tertinggal dari objek yang diaturnya. Namun, manusia tidak dapat lepas dari aturan hukum, karena hukum berlaku di manapun mereka berada. Di manapun dan kapanpun masyarakat

³ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 24

budaya ditemukan, hukum juga ditemukan, karena masyarakat adalah bagian dari budaya. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum tidak dapat dipisahkan. Beberapa literatur mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, yang mencerminkan dua jenis kesadaran: yaitu kesadaran hukum (*Legal consciousness as within the law*) sebagai ketaatan hukum, dan kesadaran hukum (*Legal consciousness as against the law*) dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosial dan penegakan hukum. Namun, kebijakan hukum harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu berlakunya hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Dalam penegakan hukum, terdapat beberapa kaedah atau faktor-faktor yang ada di dalamnya, yaitu kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, dan masyarakat. Untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung pada hubungan yang serasi antara keempat unsur dalam kaedah hukum tersebut. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Berlakunya hukum dapat ditinjau dari:

- a) Secara yuridis, artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b) Secara sosiologis, adalah apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c) Secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

2. Kerangka Konsep

Untuk memberikan gambaran konsep penelitian ini penulis menggunakan kerangka konsep berupa definisi operasional yang diperoleh dari undang-undang, doktrin, putusan pengadilan, literatur/kepuustakaan, kamus, ensiklopedia, jurnal, yaitu:

- 1) Ujaran kebencian (*hate speech*) menurut pendapat ahli Robert Post sebagaimana dikutip oleh Hare & Weinstein⁴ dimaknai sebagai perkataan yang menunjukkan rasa benci atau tidak toleran kepada golongan masyarakat lain berdasarkan ras dan seksualitas.
- 2) Ujaran kebencian dalam peraturan Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian, bahwa lingkup ujaran kebencian terdiri dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan hukum pidana lainnya yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat) dan orientasi seksual dengan media orasi melalui kegiatan kampanye, spanduk atau *banner*, jejaring media sosial, demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik dan pamflet.
- 3) Ujaran kebencian menurut KUHP Nomor 1 Tahun 2023 adalah setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin,

⁴ I. Hare & J. Weinstein, 2012, *Extreme Speech and Democracy*, Oxford University Press London, hlm. 123

disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang.

- 4) Tindak pidana menurut KUHP berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* diartikan perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik.
- 5) Tindak pidana menurut KBBI adalah perbuatan melanggar hukum atau perbuatan kejahatan. Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan *strafbaar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau KUHP, yang sekarang berlaku di Indonesia. Istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*⁵ yang dapat berarti perbuatan pidana, delik (*delict*), tindak pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana maupun perbuatan yang dihukum. Istilah *Strafbaar feit* terdiri dari 3 suku kata yakni *straf* (hukum atau pidana), *baar* (dapat atau boleh) dan *feit* (tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan).
- 6) Unsur subjektif dalam KUHP adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- 7) Unsur objektif dalam KUHP adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan, dimana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.
- 8) *Cybercrime* menurut Andi Hamzah adalah berbagai kejahatan dunia maya, yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.⁶
- 9) Media sosial menurut KBBI⁷, adalah alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Sedangkan kata sosial berarti berkenaan dengan masyarakat. Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama Bandung, hlm 59

⁶ Andi Hamzah, 2013, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika Jakarta., hlm. 89

⁷ <https://kbbi.web.id/media> diakses pada tanggal 14 April 2023

dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *blog*, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. *Blog*, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Jika media tradisional menggunakan media cetak seperti koran, majalah, buletin dan media *broadcast* seperti radio, televisi.

- 10) *Social networking sites* menurut Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein⁸, merupakan salah satu jenis media sosial yang memungkinkan para pengguna untuk terhubung dengan menciptakan informasi profil pribadi dan mengundang teman serta kolega untuk mengakses profil dan untuk mengirim surat elektronik serta pesan instan. Contoh dari *social networking sites* adalah *Facebook*, *MySpace*, dan *Google+*, *twitter*, *Instagram*, dll.
- 11) Informasi elektronik menurut ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab I UU ITE, pada angka 1, adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Elektronik Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail/e-mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau *perfrasi* yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 12) Pengertian teknologi informasi menurut Pasal 1 angka 3 UU ITE adalah suatu teknik untuk mengumpulkan menyiapkan, menyimpan memproses, mengumumkan, menganalisis dan menyebarkan informasi.
- 13) Suku menurut KBBI adalah golongan orang-orang dalam keluarga yang seturunan atau golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar.⁹

⁸ <https://an-nur.ac.id/pengertian-media-sosial-dan-jenis-jenisnya> diakses pada tanggal 15 Mei 2023

⁹ <https://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 14 April 2023

- 14) Agama menurut KBBI, disebut sebagai sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.¹⁰
- 15) Ras menurut KBBI adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik atau rumpun bangsa.¹¹
- 16) Golongan menurut KBBI, memiliki salah satu makna sebagai kelompok atau orang.¹²
- 17) Menistakan menurut KBBI, memiliki makna menjadikan nista; menghinakan, merendahkan derajat.¹³
- 18) Penista menurut KBBI, memiliki makna orang yang melakukan penistaan.¹⁴
- 19) Melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut Pompe¹⁵ adalah melawan hukum formil artinya bertentangan dengan hukum positif yang tertulis, karena asas *nullum crimen sine lege stricta* yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji kualitas dari norma-norma hukum itu berdasarkan pada peraturan yang tertulis ataupun bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yang bersifat normatif atau kepustakaan yang lebih banyak menggunakan data yang ada di perpustakaan. Penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ W.P.J. Pompe, 1959, *Handbook van Nederland Strafrecht*. Zwolle:N.V. Uitgevermaatschappij W.E. Tjeenk Willink, dalam P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*. Sinar Baru Bandung, hlm 352

undangan, peraturan-peraturan dan putusan hakim yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah menggunakan studi kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

- Pendekatan studi kasus (*case study*) adalah melakukan kajian terhadap kasus yang berkaitan dengan kasus yang terjadi di masyarakat dilanjutkan ke pengadilan dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁶ Pandangan dan doktrin tersebut dikemukakan oleh para ahli hukum, khususnya berkaitan dengan kasus ini merupakan hukum pidana.
- Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa peraturan-peraturan dan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan kasus hukum tersebut.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang memiliki tujuan dan kegunaan yakni untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan dari penelitian. Penggunaan data-data sekunder yang dimaksud yakni:¹⁷

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan berupa perundang-undangan, peraturan dan putusan pengadilan, antara lain:

¹⁶ H. Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk kedua, Alfabeta Bandung, hlm 98 – 99.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik”
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”
 - 6) Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik” Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik”
 - 7) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang “Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*)”
 - 8) Putusan Pengadilan Jakarta Selatan
Nomor: 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, serta dapat membantu menganalisis dan memahami dari pada bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini antara lain yakni artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana dan buku-buku yang berkaitan dengan studi kasus.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

Bahan hukum tersier antara lain jurnal-jurnal hukum, kamus bahasa Inggris dan Indonesia, Kamus hukum serta bahan-bahan lain yang relevan dan dapat mendukung dan dapat digunakan sebagai bahan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan dalam penelitian karena digunakan untuk memperoleh data yang diolah untuk menarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan ini adalah penelitian kepustakaan. Tinjauan literatur adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pemeriksaan buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan masalah yang sedang dipecahkan.¹⁸

5. Analisis Data

Analisis data penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder menyajikan data dengan analisisnya.¹⁹ Metode analisis data yang dilakukan adalah dengan metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan permasalahan yang dibahas dengan mempertautkan bahan hukum yang ada. Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Metode penarikan kesimpulan pada dasarnya terdiri dari dua, yakni metode penarikan kesimpulan secara deduktif dan induktif. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif adalah proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat khusus. Metode penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses berawal dari

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ketiga belas, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm 69.

pengamatan dan berakhir pada kesimpulan atau pengetahuan baru berupa asas umum.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk memudahkan dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menguraikan sistematika penulisan berdasarkan panduan akademik dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : memuat uraian tinjauan kepustakaan yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka konsep.
- Kerangka teori sebagai dasar dan analisa dalam mendukung penelitian ini menggunakan teori Kemanfaatan Hukum menurut Jeremy Bentham dan teori Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo.
 - Kerangka konsep berupa definisi operasional yang diperoleh dari undang-undang, doktrin, putusan pengadilan, literatur/ kepustakaan, kamus, ensiklopedia, jurnal.
- Bab III : membahas dan mengkaji tentang perbuatan ujaran kebencian di tinjau dari aspek melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam ketentuan hukum pidana Indonesia.
- Analisa dan uraian pembahasan dari menggunakan teori Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham.
- Bab IV : membahas dan mengkaji tentang analisa hukum tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial yang menimbulkan SARA dalam Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.
- Analisa dan uraian pembahasan menggunakan teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo.

Bab V : merupakan bagian penutup dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang berisi pernyataan hasil penelitian dan saran berisi tentang pertimbangan yang berguna bagi lembaga hukum dan masyarakat dalam penerapannya di Indonesia.

